

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia termasuk negara yang sumber pendapatan utama negaranya melalui kontribusi wajib masyarakat yaitu pajak. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Pasal 1 (1) menjelaskan, pajak diinterpretasikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan orang pribadi ataupun suatu badan kepada negara yang terutang, di mana sifat hal tersebut adalah memaksa yang tentunya dilandaskan dalam UU, juga tidak memperoleh hasil secara langsung, dan ditujukan bagi kebutuhan negara agar kemakmuran rakyatnya dapat diwujudkan.

Sifat yang termuat pada pajak di antaranya ialah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pajak difungsikan sebagai alat negara yang diperuntukkan bagi keperluan negara agar kesejahteraan rakyatnya dari segi sosial, politik, dan ekonomi dapat terwujud. Maka dari itu setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk membayar pajak, terkhusus bagi mereka yang sudah berkategori sebagai wajib pajak (WP). Sumber pajak yang andil besar dalam penerimaan negara didapati dari perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba diharuskan untuk membayar pajak yang ditanggungnya atas bisnis yang dioperasikan perusahaan. Perusahaan mengemban kewajiban untuk melunasi pembayarannya dengan menyesuaikan tarif yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang ke depannya akan dipergunakan untuk

mengoptimumkan pembangunan negara. Intensi perusahaan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkannya dilatari oleh adanya realitas bahwa pajak menjadi beban yang benar-benar berat bagi perusahaan. Sebagaimana tujuan yang ditargetkan perusahaan, yakni untuk mengoptimumkan laba, perusahaan dalam negeri ataupun luar negeri berupaya mengecilkan beban pajak, yaitu lewat pemanfaatan ketentuan pajak. Manajemen pajak pun akhirnya akan didorong oleh pemilik perusahaan.

Tujuan yang ditargetkan manajemen pajak ialah untuk mengimplementasikan aturan perpajakan dengan setepat mungkin dan berupaya menggapai keefektifan dalam pemerolehan laba dan likuiditas yang semestinya. Karena pajak menjadi pendapatan terbesar negara, maka pemerintah terus berupaya menggenjot dan mengoptimumkan pendapatan dari pemungutan pajak. Akan tetapi, dalam memaksimalkan upaya ini, dijumpai adanya hambatan saat pemungutan dilangsungkan, di antaranya ialah adanya praktik penghindaran pajak oleh mereka yang statusnya sebagai pelaku bisnis ataupun perusahaan, di mana hal tersebut umumnya dipraktikkan dengan diperantarai manajemen pajak.

Ada dua sifat yang termuat dalam manajemen pajak, yaitu (1) legal, yang mengacu pada *tax avoidance* (penghindaran pajak), dan (2) ilegal, yang dinamakan *tax evasion* (penggelapan pajak). Penghindaran pajak merupakan suatu praktik yang ditujukan sebagai bentuk memanipulasi penghasilan secara legal dan tidak berseberangan dengan ketentuan yang diberlakukan dalam perundang-undangan perpajakan, di mana tujuan dari dilakukannya praktik tersebut ialah agar jumlah pajak terutang dapat diminimalisir. Sementara itu, *tax evasion* didefinisikan sebagai

kegiatan memanipulasi secara ilegal yang tujuannya ialah agar pajak terutang dapat diminimalkan (Catrine, 2020).

Astuti dan Aryani (2016) mengartikan *tax avoidance* sebagai suatu praktik yang ditujukan untuk mengurangi jumlah pajak eksplisit, di mana praktik tersebut menjadi bagian dari runtutan kegiatan perencanaan pajak. *Tax avoidance* memberi penggambaran mengenai masalah keagenan, yang mana keputusan yang dibuat manajer menjadi cerminan atau merefleksikan adanya pemisahan kepemilikan dan pemisahan pengendalian.

Pada umumnya setiap WP mengupayakan pembayaran pajak seminimal mungkin secara eufimisme untuk mencapai target pendapatan atau laba yang telah ditetapkan. Hal ini kerap diistilahkan sebagai perencanaan pajak, atau bahasa Inggrisnya ialah *tax planning/tax sheltering*. Perencanaan pajak tersebut bisa dijadikan opsi bagi tiap WP untuk memanejemeni perpajakan usaha ataupun penghasilan yang diperolehnya dengan memerhatikan bahwa *tax planning* tersebut mengacu pada perencanaan pajak yang dijalankan tanpa menyimpangi konstitusi atau UU Perpajakan yang sudah ditetapkan. Pengaruh positif yang dimunculkan dari perencanaan pajak bagi WP di antaranya ialah WP dapat mengambil kemanfaatan dari adanya peluang yang berkenaan dengan peraturan perpajakan, yang mana peluang itu dapat menjadikan perusahaan untung secara legal, dan di saat bersamaan tidak membuat pemerintah rugi.

Pada prinsipnya, perencanaan pajak dititikberatkan pada upaya meminimalisir kewajiban pajak. Sejumlah upaya yang dapat diterapkan dalam perencanaan pajak, utamanya dalam mengurangi jumlah pajak penghasilan (PPh)

terutang badan di antaranya ialah lewat pengoptimalan penghasilan yang dikecualikan, pemaksimalan biaya fiskal, upaya meminimalisir biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, dan penyeleksian metode akuntansi.

Tiap warga negara berkewajiban untuk membayar pajak yang ditanggungnya. Sistem pemungutan pajak ialah metode yang diterapkan untuk mengkalkulasikan besaran pajak, di mana WP harus membayarkannya kepada negara. Ada tiga macam sistem di Indonesia yang diterapkan dalam memungut pajak, yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *Withholding Assessment System*. Sistem yang Indonesia anut tersebut telah mengalami perubahan, tambahan dan juga penyesuaian dari peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai usaha untuk menyesuaikan keadaan dan tuntutan rakyat.

Perbedaan kepentingan yang dimiliki antara pemerintah dan perusahaan dapat menimbulkan indisciplin dengan melakukan upaya penghindaran pajak namun upaya pengurangan pajak secara legal ini cukup rumit dan unik dikarenakan hal ini diperbolehkan tetapi disisi lain tidak diinginkan. Sektor pajak menjadi sumber kunci pendapatan negara yang terbilang paling besar, oleh karenanya, praktik *tax avoidance* menjadi hambatan yang harus negara hadapi dan tentunya berdampak merugikan. Banyak perusahaan melakukan *tax avoidance* guna untuk meminimalisir beban pajaknya. Berdasarkan data yang didapatkan Direktorat Jenderal Anggaran 2017, disebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2016 ialah sebanyak Rp 1.283,6 triliun, atau berkisar 83,4% dari target APBN 2016 yakni 1.539,17 triliun. Pencapaian yang tergolong lebih rendah dari target yang ditentukan merupakan bentuk kinerja sektor pajak yang belum optimal dan

mengindikasikan bahwa hal tersebut sebagai salah satu dampak dari banyaknya perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak.

Telah kerap dijumpai banyak kasus *tax avoidance* di sejumlah negara berkembang, di mana Indonesia termasuk salah satu negara tersebut, dan praktik tersebut dijalankan dengan sejumlah cara, misalnya dengan tidak melakukan pelaporan atau tetap melapor namun pelaporannya (yakni pelaporan atas pengenaan pajak terhadap pendapatan) tidak disampaikan sebagaimana mestinya. Banyaknya faktor yang mungkin mempengaruhi WP dalam upaya penghindaran pajak yaitu faktor internal dan eksternal.

Ada sejumlah faktor yang berpengaruh, seperti faktor internal yang meliputi kurangnya Pendidikan, rendahnya pengawasan dan kurangnya kinerja pemerintah. Dan ada juga factor eksternal yaitu timbulnya regulasi atau otorisasi pemerintah yang mengontrol praktik penghindaran pajak. Persentase kepatuhan pembayaran pajak yang dimiliki Asia adalah diantara 1.5% - 3% bagi perseorangan di negara-negara berkembang tersebut dan Indonesia berada di posisi yang memiliki persentase kepatuhan relatif rendah dibandingkan negara lain di Asia.

Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* oleh korporasi. Faktor ini di antaranya mencakup ROA, ukuran perusahaan, *leverage*, risiko perusahaan, biaya hutang, dan sebagainya. Heryawati, Indriani dan Midiastury (2018) mengatakan, *debt* tidak berstatus sebagai kepemilikan perusahaan, kemudian biaya utang berkategori sebagai biaya bisnis yang mampu membantu mengurangi pajak, atau istilah lainnya yaitu *tax deductible*.

Dalam perusahaan, sumber pendanaan dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni asal pendanaan internal serta asal sumber pendanaan eksternal (Wibowo, 2022). Dana internal meliputi dana yang terbentuk atau yang berhasil diraih perusahaan, misalnya penyusutan perusahaan yang didapati dari laba yang ditahan. Sementara itu, dana yang asalnya dari dana eksternal ialah dana yang didapatkan dari kreditur dan pemilik modal (Ibnu, 2020).

Pada awalnya, perusahaan berkecondongan menjatuhkan pilihannya pada sumber internal sebagai sumber pendanaannya. Namun, bilamana sumber ini dinilai tidak mampu mendanai kegiatan operasional yang dilangsungkan di perusahaan, maka perusahaan umumnya akan mempergunakan sumber eksternal, yakni lewat pengajuan utang. Utang bank dapat berujung pada munculnya biaya utang, yang merupakan tingkat pengembalian yang dipersyaratkan. Yang menentukan biaya utang dari perusahaan ialah atribut atau karakteristik perusahaan yang menerbitkan utang, sebab mempengaruhi risiko bangkrut, *agency cost* dan masalah asimetri informasi (Safiq dan Liasari, 2020). Biaya utang lebih tepat untuk penilaian risiko dan kemanfaatan dari *tax avoidance* sebab bank umumnya berhubungan jangka panjang dengan perusahaan yang statusnya sebagai peminjam, dan akses informasi eksklusif perusahaan pun dimiliki olehnya. Hal ini menandakan adanya hubungan antara biaya utang pada perusahaan dan penghindaran pajak.

Idawati dan Wisudarwanto (2021) menjalankan penelitian yang berkenaan dengan pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang. Penemuan mereka beralasan bahwa penghindaran pajak sangat mempengaruhi biaya hutang. Berbeda

dengan penelitian Fitria (2016) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berdampak negatif terhadap biaya hutang.

Arus kas operasi dapat diartikan sebagai arus kas masuk, yaitu kas sebanyak yang dihasilkan bisnis dari aktivitas operasi. Pengguna laporan keuangan memang membutuhkan informasi dari arus kas agar dapat memahami dan menilai pencapaian entitas atas tujuannya (Herlambang, 2017). Kemampuan suatu entitas untuk memperoleh kas juga setara kas, agar bisa melihat kas juga setara kas mana yang akan digunakan dengan kas dan setara kas tanpa mempertimbangkan investasi modal yang diperlukan (Idawati dan Wisudarwanto, 2021). Salah satu analisa kinerja keuangan ialah menerapkan analisis rasio arus kas. Penggunaan laporan arus kas perusahaan yang difungsikan untuk menganalisis kinerja keuangan diekspektasikan mampu memberi asistensi bagi perusahaan dalam penilaian kapabilitas perusahaan perihal pembayaran utang lancar, komitmen, pembayaran bunga atas utang yang ditanggung, mengukur modal yang sudah ada yang ditujukan untuk investasi dan pelunasan utang, serta membantu dalam pengukuran kapabilitas perusahaan dalam pemenuhan kewajiban kas masa depan, yang tujuannya ialah agar keputusan di masa depan berserta suatu kebijakan dapat dibuat, yang akhirnya hasil optimum dari kinerja keuangan perusahaan dapat digapai.

Manajer keuangan sepatutnya mampu memanejemeni perpaduan *leverage* dengan sebaik mungkin, di mana hal tersebut ditujukan untuk meminimalisir dampak negatif yang dapat memunculkan kerugian pada perusahaan, yang akhirnya manajer keuangan akan berupaya keras dalam pengoptimalan nilai perusahaan. Seperti yang diutarakan (Investa, 2020), salah satu tujuan yang ditargetkan manajer

keuangan ialah mengoptimalkan kekayaan perusahaan, terkhusus untuk meraih kepuasan bagi pemegang saham.

Dalam penggunaan hutang yang ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan pendanaan, suatu perusahaan pastinya diekspektasikan mampu meraih laba semaksimal mungkin. Kendati demikian, pemanfaatan utang pun dapat berujung pada timbulnya kerugian, yakni risiko yang dimunculkan dari pemakaian utang. Utang dapat memunculkan beban tetap, yakni pokok pinjaman dan beban bunga yang sepatutnya dibayarkan. Namun jika ditinjau dari segi lain, utang mempunyai andil besar sebagai salah satu sumber modal yang tepat dalam pembiayaan kegiatan yang dijalankan di perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan, namun sejauh ini masih belum dijumpai adanya teori yang secara resmi dapat dijadikan parameter atau penentu komposisi *leverage* yang optimum. Sejumlah faktor ini akhirnya memicu manajer perusahaan kurang memanfaatkan modal untuk membiayai perusahaan mereka dan memanfaatkan utang jangka pendek juga jangka panjang yang dapat dikurangkan dari pajak.

Rasio keuangan yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menggunakan hutang, sehingga pembiayaan memerlukan aset berupa biaya tetap yaitu hutang dan saham preferen (Wastam, 2018). Analisis *leverage* mengindikasikan bahwa perusahaan berkemampuan untuk memenuhi kewajiban yang ditanggungnya dalam jangka panjang (Subramanyam, 2014). Rasio *leverage* mengindikasikan rasio tingkat aset yang pembiayaannya ditanggung oleh utang. Nilai *leverage* yang semakin naik menandakan semakin tingginya risiko yang investor hadapi. Perusahaan yang tingkat *leverage*-nya tergolong tinggi tentunya

mempunyai kewajiban yang makin tinggi dalam pemenuhan kebutuhan informasi kreditur. Jika utang yang ditanggung perusahaan semakin besar, hal ini akan dibarengi dengan semakin besarnya *leverage* dan risiko yang perusahaan hadapi.

Berdasarkan sejumlah hasil yang sudah diperoleh dari penelitian terdahulu yang dijalankan oleh Idawati, W., & Wisudarwanto, F. (2021). Tax Avoidance Dan Karakteristik Operasional Terhadap Biaya Hutang. *Accounting*, 13(1), 17–31. Penulis tertarik untuk menjalankan penelitian ulang yang berkenaan dengan penghindaran pajak terhadap biaya hutang. Berdasarkan interpretasi pernyataan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji: **“ANALISIS PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK, CFO DAN *LEVERAGE* TERHADAP BIAYA HUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2017 - 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan yang dibuat peneliti, maka peneliti dapat mengetahui permasalahan dalam ulasan ini, yaitu :

1. Apakah penghindaran pajak mempengaruhi biaya hutang pada perusahaan manufaktur periode 2017 – 2020?
2. Apakah cash flow from operatig mempengaruhi biaya hutang pada perusahaan manufaktur periode 2017 – 2020?
3. Apakah *leverage* mempengaruhi biaya hutang pada perusahaan manufaktur periode 2017 – 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Dirancangnya penelitian ini adalah untuk mencapai sejumlah tujuan di bawah ini:

1. Untuk mengetahui apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya hutang.
2. Untuk mengetahui apakah cash flow from operating berpengaruh terhadap biaya hutang.
3. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap biaya hutang

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat sejumlah manfaat yang disumbangkan oleh penelitian ini. Penjabaran manfaat tersebut, ialah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam mempraktikkan ilmu yang diperolehnya dari perkuliahan dan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang perpajakan mengenai penghindaran pajak.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi baru bagi para pembacanya, terkhusus perihal sejumlah faktor yang berpengaruh pada perusahaan dalam mempraktikkan penghindaran pajak, dan menjadi sarana bagi WP dalam meningkatkan kepatuhannya akan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhinya.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan untuk lebih memperketat kebijakan peraturan perpajakan mengenai penghindaran pajak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan tambahan, khususnya tentang sejumlah faktor yang memberi pengaruh pada perusahaan dalam mempraktikkan *tax avoidance*.

1.5 Batasan Masalah

Terdapat sejumlah batasan masalah dalam menjalankan penelitian ini, di antaranya dipaparkan berikut. Objek penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur periode 2017- 2020. Selanjutnya, unsur variabel yang peneliti gunakan hanya sebatas *cost of debt*, *tax avoidance*, *Cash Flow from Operating*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, ROA.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan pada tugas akhir ini dipaparkan di bawah ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat sejumlah cakupan, di antaranya yaitu pemahaman mendasar yang berkenaan dengan pembuatan skripsi ini, yakni mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini mencakup kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat hal-hal yang berkenaan dengan populasi, sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, model empiris penelitian, variabel operasional dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyuguhkan hasil interpretasi analisis data dan analisis pengaruh *tax avoidance* dan karakteristik perusahaan terhadap biaya hutang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh peneliti dari penelitian yang dilakukannya, dilanjut dengan implikasi hasil penelitian dan sejumlah saran yang diperuntukkan bagi peneliti lain yang akan melangsungkan penelitian berikutnya dengan topik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

